



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1048114425020196

Nilai : Rp. 252,244,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. REJENI ANUGERAH MANDIRI Alamat : Jl. MT. Haryono Rawa Sari 3 No. 57 RT. 011 Air Putih, Samarinda, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Komp Ruko Balikpapan Baru Little China Blok AB6 No. 39 Kel. Damai Baru - Balikpapan 76114 Telp. Fax. sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Samarinda, Alamat : Jl. MT. Haryono Samarinda, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 252,244,000.00 (DUA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LPJU Jl. Nusyirwan Ismail sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. : 012/BAST-1/LPJU.NUSYIRWAN/Dishub-Ks/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender efektif mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/latai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juni 2024.

TERJAMIN
PT. REJENI ANUGERAH MANDIRI

MUHAMMAD GILANG RAMADHAN
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



BUDI ICHSANUL CHOLIQ
KEPALA SEKSI TEKNIK



JAMKRIDA KALTIM
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Alamat Kantor Pusat :
Jalan Dewi Sartika No.13, Samarinda, Kaltim, 75117
Telp. +62541-745700 Fax. +62541-201358
E-Mail : info@jamkridakaltim.co.id
Website : www.jamkridakaltim.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

SURETY BOND

Nomor Jaminan : SBD 0501 SMD 05 2024 Nilai Jaminan : 251.592.500,00

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ANUGRAH KARYA PERDANA, Jl. Provinsi No.1 RT. 19 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Jl. MT. Haryono Samarinda selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 251.592.500,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LPJU Jl. HM. Ardans berdasarkan BASTP Nomor : 012/BAST-1/LPJU.HM.Ardans/Dishub-Ks/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari dan efektif mulai dari tanggal 20 Mei 2024 s/d 15 November 2024

4 Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak

5 Jaminan bersifat mudah dicairkan dan PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 1.223.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 1.397.000

Samarinda, 28 Mei 2024

TERJAMIN
CV. ANUGRAH KARYA PERDANA

PENJAMIN

PT. JAMKRIDA KALTIM



AGUS WAHYUDIN DIREKTUR UTAMA
JULIAN TINA DIREKTUR OPERASIONAL

HAKIM PURNOMO
DIREKTUR

007811

